



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 41-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A R W**
Pangkat / Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal : Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Pusdikif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/78/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/88/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/104/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/02/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.

- d. Dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa di Register pada tanggal 21 Februari 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun penahanan Terdakwa dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 21 Februari 2016 tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Danpusdikif selaku Papera.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04-K/PM.II-09/AD/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
 4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhuting mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Surat Penetapan Panahan Nomor : TAPHAN/49/BDG/K-AD/PMT-II/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhuting mulai tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Panahan Nomor : TAPHAN/60/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/221/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 dan pada hari Senin tanggal 21 September 2015, bertempat di tempat kost Sdr. Xxx di Jalan Sukarajin Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 dan pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Hotel Larosa Jalan Naripan Bandung atau setidaknya pada tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serda A R W (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui Pendidikan Secata Komando di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di lapangan Candra didepan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD pada saat Saksi-1 sedang lari sore, kemudian Terdakwa meminta nomor Telepon/pin BBM setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui BBM dan Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi -2 adalah anak dari Sertu Xxx (Saksi-3) anggota Pussenif Kodiklat TNI AD.

3. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 berlanjut dengan saling mengirim BBM namun tidak menjalin hubungan pacaran dan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa BBM Saksi-2 mengajak untuk bertemu di Alfamart Jalan Sukarajin Bandung dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke tempat kost Sdr. Xxx alias Sdr. Xxx teman Terdakwa di jalan Sukarajin II Bandung, sesampainya di tempat kostan Sdr. Xxx kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di dalam kamar.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-2 menolak dan Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka paksa celana yang dipakai Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalangi dengan kedua tangan Saksi-2 tetapi t terus memaksa dan berusaha melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-2 sehingga celana panjang dan celana dalam Saksi-2 berhasil dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung pulang ke ruamah dengan menggunakan sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui bbm mengajak ketemuan lagi di tempat kost Sdr. Xxx di Jalan Sukarajin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam Saksi-2 akan memberi tahu kepada orang tua Saksi-2 tentang persetujuan Saksi-2 dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 menemui Terdakwa ketempat kost Sdr. Xxx dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat kost Sdr. Xxx tanpa basa basi nT langsung memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetujuan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa membveri Saksi-2 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 pulang ke rumah.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wib pada saat Saksi-2 akan pergi ke Kosambi untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, Saksi-2 melihat Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di rel kereta api Kosambi Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa yang ternyata Terdakwa berhenti di Hotel Larosa Jalan Naripan Bandung, keudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu kamar jendela kamar dan ditutup dengan menggunakan hordeng, awalnya hanya mengajak ngobrol saja tetapi akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetujuan sebelumnya, setelah selesai Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober sekirapukul 16.00 wib pada saat t berada di kantin Barak Remaja Pusdikif, Terdakwa melihat Saksi-2 dan Kopka Xxx didalam kantin, kemudian Terdakwa melihat Kopka Xxx dan Saksi-2 keluar dari kantin selanjutnya dengan menggunakan motornya masing-masing keluar dari Pusdikif lalu Terdakwa mengikutinya sampao Kopka Xxx dan Saksi-2 berhenti didepan kost-kostsan milik Kopka Xxx lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan bertanya kep[ada Saksi-2 : "Ngapain kamu disini?", Saksi-2 menjawab "Saya lagi main", lalu Terdakwa bertanya kepada Koka Xxx "Ngapain sama Xxx kesini? (Kost-kostsan Kopka Xxx)" Kopka Xxx menjawab "Xxx mau pinjam tas saya", tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengajak Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Larosa di Jalan Naripan Bandung.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel Larosa Jalan naripan Bandung sekira pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa langsung ke Loby hotel menanyakan ada kamar kosong tidak, setelah petugas mengatakan ada kamar yang kosong Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar sewa kamar sebesar P. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar hotel di lantrai 3 (tiga) dan Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara sama dengan persetujuan sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetujuan Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib Sertu Xxx anggota Pusdikif Kodiklat TNI AD adik ipar Saksi-3 menelepon Saksi-3 agar datang ke rumahnya di Jalan Pramuka 6 K No. 52 Bandung, kemudian Saksi-3 dan istri serta anak Saksi-2 pergi ke rumah Sertu Xxx sesampainya di rumah Setu Xxx dan tidak lama kemudian datang Serka Xxx (Saksi-1) Basipam Pers PusdikifKodiklat TNI AD, selanjutnya Sertu Xxx memberitahu Saksi-3, istri Saksi-3 dan Saksi-1 bahwa Sertu Xxx menaruh curiga terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2.

10. Bahwa mendengar perkataan Sertu Xxx tersebut Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakuinya, kemudian Sertu Xxx menelpon Xxx Xxx anggota Pusdikif agar datang kerumah Sertu Xxx yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian Kopka Xxx Xxx datang, lalu Saksi-3 bertanya kepada Kopka Xxx Xxx tentang kebenaran informasi tentang hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Kopka Xxx Xxx menjawab bahwa benar ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendengar perkara Kopka Xxx Xxx akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.

11. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 Pam Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD untuk pengusutan lebih lanjut.

12. Bahwa setelah Saksi-1 memeriksa Terdakwa kemudian Saksi-1 memberitahu Saksi-3 bahwa selain ada hubungan dekat Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa juga telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 beberapa kali, setelah mendengar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-3 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Serka Warno anggota Pam Pussenif Kodiklat TNI AD agar perkara tersebut ditindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dan dipecar dari TNI AD dengan tidak hormat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Xxx) adalah anak kandung dari Sertu Xxx anggota Pussenif Kodiklat TNI AD, Saksi-2 saat ini masih berstatus pelajar SMA 5 Bandung yang saat kejadian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2015 saat itu Saksi-2 masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 19 (sembilan belas) hari sesuai akte kelahiran Nomor : 15009/1997 atas nama Xxx anak kedua dari suami istri Sertu Xxx dan Sdri. Xxx yang dilahirkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 1997 pukul 04.10 wib yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil di Bandung.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 dan pada hari Senin tanggal 21 September 2015, bertempat di tempat kost Sdr. Xxx di Jalan Sukarajin Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 dan pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Hotel Larosa Jalan nariipan Bandung atau setidaknya pada tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda A R W (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui Pendidikan Secata Komando di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di puskikkif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di lapangan Candra didepan Puskikkif Pussenif Kodiklat TNI AD pada saat Saksi-1 sedang lari sore, kemudian Terdakwa meminta nomor Telepon/pin BBM setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui BBM dan Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi -2 adalah anak dari Sertu Migianto (Saksi-3) anggota Pussenif Kodiklat TNI AD.

3. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 berlanjut dengan saling mengirim BBM namun tidak menjalin hubungan pacaran dan pada hari Sabtu tanggal 5 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa BBM Saksi-2 mengajak untuk bertemu di Alfamart Jalan Sukarajin Bandung dan setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke tempat kost Sdr. Xxx alias Sdr. Xxx teman Terdakwa di jalan Sukarajin II Bandung, sesampainya di tempat kostan Sdr. Xxx kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar kost lalu Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di dalam kamar.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-2 menolak dan Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka paksa celana yang dipakai Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalangi dengan kedua tangan Saksi-2 tetapi t terus memaksa dan berusaha melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-2 sehingga celana panjang dan celana dalam Saksi-2 berhasil dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, setelah kejadian tersebut Saksi-2 langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui bbm mengajak ketemuan lagi di tempat kost Sdr. Xxx di Jalan Sukarajin Bandung dan Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam Saksi-2 akan memberi tahu kepada orang tua Saksi-2 tentang persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 menemui Terdakwa ketempat kost Sdr. Xxx. Dengan menggunakan sepeda motor ke tempat kost Sdr. Xxx tanpa basa basi Terdakwa langsung memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 pulang ke rumah.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wib pada saat Saksi-2 akan pergi ke Kosambi untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, Saksi-2 melihat Terdakwa mengikuti dari belakang dan sesampainya di rel kereta api Kosambi Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa yang ternyata Terdakwa berhenti di Hotel Larosa Jalan Naripan Bandung, keudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar jendela kamar dan ditutup dengan menggunakan hordeng, awalnya hanya mengajak ngobrol saja tetapi akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya, setelah selesai Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober sekirapukul 16.00 wib pada saat t berada di kantin Barak Remaja Pusdikif, Terdakwa melihat Saksi-2 dan Kopka Xxx didalam kantin, kemudian Terdakwa melihat Kopka Xxx dan Saksi-2 keluar dari kantin selanjutnya dengan menggunakan motornya masing-masing keluar dari Pusdikif lalu Terdakwa mengikutinya sampao Kopka Xxx dan Saksi-2 berhenti didepan kost-kostsan milik Kopka Xxx lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 : "Ngapain kamu disini?", Saksi-2 menjawab "Saya lagi main", lalu Terdakwa bertanya kepada Koka Xxx "Ngapain sama Xxx kesini? (Kost-kostsan Kopka Xxx)" Kopka Xxx menjawab "Xxx mau pinjam tas saya", tanpa basa-basi Terdakwa langsung mengajak Saksi-2 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Larosa di Jalan Naripan Bandung.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel Larosa Jalan naripan Bandung sekira pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa langsung ke Loby hotel menanyakan ada kamar kosong tidak, setelah petugas mengatakan ada kamar yang kosong Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar P. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa da Saksi-2 masuk kedalam kamar hotel di lantrai 3 (tiga) dan Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib Sertu Xxx anggota Pusdikif Kodiklat TNI AD adik ipar Saksi-3 menelepon Saksi-3 agar datang ke rumahnya di Jalan Pramuka 6 K No. 52 Bandung, kemudian Saksi-3 dan istri serta anak Saksi-2 pergi ke rumah Sertu Xxx sesampainya di rumah Setu Xxx dan tidak lama kemudian datang Serka Xxx (Saksi-1) Basipam Pers PusdikifKodiklat TNI AD, selanjutnya Sertu Xxx memberitahu Saksi-3, istri Saksi-3 dan Saksi-1 bahwa Sertu Xxx menaruh curiga terhadap Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2.



10. Bahwa mendengar perkataan Sertu Xxx tersebut Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakuinya, kemudian Sertu Xxx menelpon Xxx Xxx anggota Pusdikif agar datang kerumah Sertu Xxx yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian Kopka Xxx Xxx datang, lalu Saksi-3 bertanya kepada Kopka Xxx Xxx tentang kebenaran informasi tentang hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Kopka Xxx Xxx menjawab bahwa benar ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendengar perkara Kopka Xxx Xxx akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Xxx) adalah anak kandung dari Sertu Nugiyanto anggota Pussenif Kodiklat TNI AD, Saksi-2 saat ini masih berstatus pelajar SMA 5 Bandung yang saat kejadian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2015 saat itu Saksi-2 masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 19 (sembilan belas hari) sesuai akte kelahiran Nomor : 15009/1997 atas nama Xxx anak kedua dari suami istri Sertu Xxx dan Sdri. Xxx yang dilahirkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 1997 pukul 04.10 wib yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil di Bandung.

Dakwaan : Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

II. Tuntutan Oditor Militer tertanggal, tanggal 8 Maret 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa A R W, Serda NRP. 31970344361277, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider : 3 (tiga) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sdr. Xxx Nomor 3273140609104022 tanggal 19 Pebruari 2011.
- 2) 1 (satu) lembar photo copy Kutipan akte kelahiran atas nama Sdri. Xxx Nomor : 15009/1997 dari kantor Catatan Sipil tanggal 29 September 1997.
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Xxx tanggal 9 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 036-K/PM II-09/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu A R W, Serda NRP. 31970344361277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Subsider selama 1 (satu) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sdr. Xxx Nomor 3273140609104022 tanggal 19 Pebruari 2011.
- b. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan akte kelahiran atas nama Sdri. Xxx Nomor : 15009/1997 dari kantor Catatan Sipil tanggal 29 September 1997.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Xxx tanggal 9 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/036-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 April 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 22 April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor. 036-K/PM.II-09/AD/II/2016, tanggal 14 Maret 2016 tersebut, kami hendak mengajukan keberatan baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusannya sebagaimana dalam putusan tersebut. Adapun keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

Keberatan ke- 1 Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara aquo, karena Judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan sangat subyektif serta tidak menerapkan azas-azas umum peradilan yang baik yaitu azas praduga tidak bersalah dan azas tidak diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut :

1. Judex factie tidak menerapkan azas praduga tidak bersalah.

a. Pertimbangan Judex factie halaman 8 putusan yang menyatakan : "Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi",

Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan sebelum dilaksanakan proses pembuktian ternyata Judex factie telah menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah, padahal fakta persidangan atas pembacaan surat dakwaan Terdakwa tidak menyatakan mengakui kesalahannya namun hanya menyatakan "**Mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi**".

b. Fakta persidangan sebagaimana tercantum pada halaman 12 dan 13 Putusan yaitu tentang tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-4 (Xxx) yang menyatakan : " Atas keterangan Saksi....., sedangkan yang disangkal adalah bahwa Terdakwa tidak benar pernah memaksa, terdakwa tidak



menakuti saksi-4, dan akan melaporkan kepada orangtua saksi, terdakwa tidak mengikuti saksi ke Kosambi, dan saksi 4 sudah tidak perawan lagi pada persetubuhan pertama kali dengan terdakwa, dan terdakwa disuruh membeli Pil M kapsul oleh saksi 4.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak menyangkal akan tetapi menegaskan bahwa Terdakwa tidak benar pernah mengikuti saksi ke Kosambi, sebagaimana keterangan Saksi-4 sendiri yang menyatakan tidak benar diikuti melainkan janji di taman angrek.

Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, karena Terdakwa merasa telah divonis bersalah sebelum perkaranya diperiksa, oleh karenanya putusan Judex factie tingkat pertama tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

2. Judex factie tidak menerapkan azas tidak diskriminatif.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex factie terkesan diskriminatif dalam proses pembuktian di sidang pengadilan atas perkara aquo, karena Judex factie hanya mempertimbangkan fakta yang diungkapkan oleh Oditur Militer saja, sedangkan fakta hukum yang telah diungkapkan oleh Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Pertimbangan halaman 9 s.d.17 yang menyatakan : “ Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa **terutama keterangan para Saksi 4, namun sangkalan Terdakwa dibantah oleh saksi 4**”.

Sedangkan keterangan para Saksi tersebut tidak melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan berdasarkan keterangan dari saksi-4 yang tidak disumpah dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian **karena bukan fakta yang dilihat maupun didengarnya sendiri melainkan keterangan yang didapat dari orang lain** sesuai pasal 173 ayat (1) UU No. 31 th 1997 menyatakan : “ *dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau **testimonium de auditu***”

Keberatan ke- II Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer II-09 dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam Putusannya sebagaimana terdapat pada **halaman 24** yang pada intinya berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. “ *Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) atau pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Dengan alasan hukum keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Oditur Militer dengan kewajibannya untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan.
2. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Melakukan ancaman kekerasan
Unsur ketiga : Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.

Bahwa atas pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini, Pemohon banding/Terdakwa tidak dapat menggunakan hak pembelaannya di sidang pengadilan namun Judex factie tetap menjatuhkan putusan atas dakwaan tersebut, hal ini jelas telah menodai rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa bahkan dapat dikatakan Judex factie telah **melampaui kewenangannya**.

3. Bahwa oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat menggunakan hak membela di dalam sidang pengadilan tingkat pertama atas dakwaan tersebut, maka bersama dengan memori banding ini Pemohon Banding/terdakwa memohon kepada Yth. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq. Yth. Majelis Hakim Militer Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Banding/Terdakwa atas unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang pada halaman 24 putusan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Unsur kesatu : Setiap orang.

Mengenai unsur kesatu ini Pemohon Banding/Terdakwa sependapat dengan Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya kami tidak akan menanggapi atas unsur kesatu ini.

b. Unsur kedua : melakukan ancaman kekerasan.



Mengenai unsur kedua ini Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama, oleh karenanya kami akan membuktikan sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur kedua ini lebih condong kepada uraian fakta yang diungkapkan oleh Oditur Militer, sedangkan fakta hukum selebihnya yang telah terungkap di persidangan sebagaimana yang telah kami catat tidak dipertimbangkan dan cenderung diabaikan, sehingga pertimbangan ini menurut pendapat kami **tidak obyektif**, oleh karenanya kami akan menanggapi berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengancam dan menakuti saksi-4, dan akan melaporkan kepada orang tua saksi, justru saksi 4 yang bilang sama terdakwa agar jangan bilang sama orang-orang kalau dia sudah tidak perawan lagi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ke dua: **“melakukan ancaman kekerasan”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Pemohon Banding/Terdakwa harus dibebaskan dari unsur kedua ini.

c. Unsur ketiga : memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya.

Mengenai unsur ketiga ini Pemohon Banding/Terdakwa juga tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama, oleh karenanya kami akan membuktikan sebagai berikut :

Bahwa fakta yang diungkapkan oleh Judex factie tersebut adalah tentang pemaksa anak melakukan persetubuhannya, yaitu antara terdakwa dengan saksi 4 di tempat tempat sebagaimana dalam dakwaan, namun fakta tersebut tidak seperti kejadian yang sebenarnya, tidak benar Terdakwa pernah memaksa saksi 4 untuk melakukan persetubuhan dengannya, justru saksi 4 sudah tidak perawan lagi pada persetubuhan pertama kali dengan terdakwa, dan terdakwa disuruh membeli Pil M kapsul oleh saksi 4, setiap kali akan melakukan persetubuhan dengannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ketiga: **“memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon Banding/Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ketiga ini.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana sebagaimana didakwakan harus terpenuhi, jika salah satu unsure tindak pidana tidak terpenuhi berarti perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dengan perkataan lain tidak telah terjadi tindak pidana dan bagi pelakunya tidak dapat pidanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1997, **maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan oleh karena Terdakwa/Pemohon Banding tidak ditahan, maka mohon Terdakwa/Pemohon Banding dibebaskan dari tahanan.**

keberatan ke-III PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.

Bahwa apa yang dilakukan Pembanding **tidak seimbang** dengan pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pembanding khususnya pasal sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan oditur tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana telah kami uraikan di atas, meskipun Pembanding/Terdakwa dalam persidangan mengakui dengan terus terang atas kesalahannya yang atas kejadian tersebut mohon dipertimbangkan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan bukan norma kesusilaan.

Disamping itu sesuai dengan **pasal 26 KUHPM** "***Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer***". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "**tidak layak**" (**ongeschikt**) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer", bahwa ketentuan pasal 26 KUHPM tersebut tidak dapat dengan sertamerta diterapkan kepadaseorang Terdakwa karena sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana yang diwajibkan mencari kebenaran sejati/hakiki, oleh karenanya diperlukan alat bukti yang satu untuk dapat menentukan ketidaklayakan Pembanding/Terdakwa, namun faktanya dalam persidangan atas perkara aquo sama sekali tidak dibuktikan. Dengan demikian perbuatan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ***ongeschikt*** atau sifat tidak layak bagi seorang militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pembanding/Terdakwa mohon Majelis hakim tingkat banding memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep: 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "**Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya**". Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD serta **memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.**

Berdasarkan hal-hal tersebut kami sangat berharap kepada Majelis Hakim Militer tingkat Banding dengan arif dan bijaksana menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pembanding dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, dengan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Theory) **dengan mempertimbangkan mencabut pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pembanding/Terdakwa.**

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pembanding /Terdakwa, sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan jujur serta berterusterang apa adanya dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah berdinis selama lebih kurang 19 (Sembilan belas) tahun,
4. Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan 1 orang istri serta 2 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan yakni menerima tamu seorang perempuan pada xxxm hari dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan oditur militer.

Melalui memori banding ini pula kami tim Penasehat hukum mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Yang terhormat c.q Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta Yang terhormat, berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan memori banding Pembanding/Terdakwa ,
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung Nomor. 036-K/PM.II-09/AD/II/2016, tanggal 14 Maret 2016

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding Serda A R W NRP. 31970344316277, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*",
2. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding dari segala dakwaan.
3. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding dari Penahanan.

Atau,

1. Setidak-tidaknya Menghapus pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
2. Mengurangi masa pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa setelah mempelajari dengan cermat isi Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dari halaman 3 sampai dengan halaman 8 yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, maka dalam kesempatan ini kami mengajukan kontra Banding sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diketahui oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ketika Oditur membacakan Surat Dakwaan tersebut kalau menurut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa isi Surat Dakwaan tersebut kabur (**Obscuor libel**) kenapa Penasehat Hukum Terdakwa tidak melakukan eksepsi, dan pada saat pemeriksaan Para Saksi maupun Terdakwa hingga pembacaan Tuntutan oleh Oditur Militer, dan ketika diberi kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menanggapi Tuntutan Oditur, namun Penasehat Hukum Terdakwa hanya menanggapi **Pledoinya berupa Cliementie/Permohonan** saja yang intinya mohon **keringanan hukuman terhadap Terdakwa** tanpa menyinggung sedikitpun tentang pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur, sehingga sudah sangat jelas pada dasarnya pun Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian Unsur pidana baik yang dibuktikan oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim, sehingga kami tidak sependapat apapun alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Memori Bandingnya.

2. Bahwa sudah menjadi resiko yang harus diterima dan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, karena sejak dilantik menjadi prajurit TNI dimana Terdakwa sudah sering mendengar penyuluhan-penyuluhan hukum dari Perwira Hukum maupun penekanan-penekanan dan arahan-arahan dari komandan satuan tentang perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur apalagi melibatkan Keluarga Besar TNI, dan apa akibatnya jika dilakukan oleh seorang prajurit TNI, sudah tentu Terdakwa mengetahui akibatnya akan dipecat dari Dinas Militer, namun tidak ada rasa ketakutan pada diri Terdakwa akan dampak tersebut, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatannya terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya dan juga merupakan Keluarga Besar TNI

Dari rangkaian alasan yang dijadikan pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 036-K/PM.II-09/AD/II/2016 Tanggal 14 Maret 2016, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Banding agar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 036-K/PM.II-09/AD/II/2016 Tanggal 14 Maret 2016, yang menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Memecat Terdakwa dari Dinas TNI AD.

Demikian Kontra Memori Banding Oditur Militer ini disampaikan guna melengkapi berkas perkara Bandingnya Terdakwa yang dibuat pada tanggal April 2016 di Bandung, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Kesatu Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan azas praduga tidak bersalah dan Putusan Judex Factie cacat hukum.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud "**Mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi**" adalah Terdakwa menyatakan benar bahwa identitas ataupun pelaku yang didakwakan Oditur Militer adalah si Terdakwa dan Locus Delicti yang didakwakan Oditur Militer benar berada dalam kewenangan Dilmil II-09 Bandung. Jadi pertimbangan judex factie hal 8 yang didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan berarti Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakannya, namun Penasihat Hukum Terdakwa keliru menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana tetap menerapkan azas praduga tak bersalah yaitu dalam pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Sdri. Xxx tidak sesuai dengan fakta persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Sdri. Xxx sudah sesuai dan tidak ada perbedaan bila melihat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan BAS yang telah dibuat dengan benar oleh Panitera, namun apabila Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa hanya berupa penegasan saja maka hal itu bukan merupakan hal yang pokok dan tidak mengenai materi dakwaan, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan.

Bahwa mendasari alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam status kasus aquo adalah sudah dilakukan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara khususnya pengujian alat bukti yang sah, sehingga putusan tersebut adalah sah dan tidak cacat sebagaimana persepsi Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Bahwa Keberatan Kedua Penasihat Hukum Terdakwa Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa keberatan kedua Penasehat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur-unsur yaitu "ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan" dimna menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah unsur tersebut tidak terbukti.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ancaman dan paksaan tidak terbukti adalah wajar saja karena membela kepentingan Terdakwa, namun mendasari fakta-fakata di persidangan bahwa terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa korban bahkan juga didahului dengan memberi 1 (satu) butir pil yang berbentuk kapsul untuk diminum, padahal sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan korban telah berupaya menolak dengan cara menghalangi dengan menggunakan kedua tangan akhirnya korban tidak berdaya (vide no.5 dan 6 fakta hukum halaman 18 Putusan Tingkat Pertama) berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur memaksa dalam perkara aquo.

3. Bahwa Keberatan Ketiga Penasihat Hukum Terdakwa tentang penjatuhan hukuman pidana tambahan pemecatan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa selain pidana penjara adalah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memecat Terdakwa dari dinas militer sebagaimana diatur pada pasal 28 KUHP, tentang didasarkan pada motivasi akibat perbuatan Terdakwa yang telah menghancurkan masa depan korban yaitu anak dibawah umur apalagi Terdakwa berdinas di Pusdikif yang seharusnya menjadi panutan dan menghindari perbuatan tercela yang berkaitan dengan moral yaitu Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara aquo adalah tidak menerapkan diskriminatif sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa namun Majelis Hakim hanya berkepentingan untuk menguji kebenaran materil rumusan pasal dakwaan dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari alasan-alasan tersebut diatas, maka keberatan kesatu sampai dengan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 036-K/PM II-09/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumannya secara cermat atas fakta-fakta hukum di persidangan, karena Terdakwa terbukti :

1. Bahwa Serda A R W (Terdakwa) masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Komando pada tahun 1997 di Kartosuro (Solo), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Dik Para di Batu Jajar selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Manjangan Kartosuro (Solo). Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan Kecabangan di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengann perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di puskikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31970344361277.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Umi Alfiah secara sah dan seijin Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2001 dan tercatat dalam akta nikah No. 532/09/XII/2001/KUA Kecamatan Babakan. Dari pernikahan tersebut telah dikauniai 2 (dua) orang anak Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-4) sebagai seorang pelajar pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2015 pukul 16.30 wib di lapangan Candra dimuka Puskikif Bandung, dan Terdakwa kemudian meminta nomor telepon dan pin BBM. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sedang berlari bersama Sertu Xxx.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengajak Saksi-4 bertemu di Alfamart Jl. Sukarajin. Saksi-4 mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan bertemu di Alfamart, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 ke rumah temannya yang kost di daerah Sukarajin Bandung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing selanjutnya didalam kamar kost tersebut Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol, Terdakwa kemudian mencumbu, mencium kening dan bibir Saksi-4, mengangkat keatas baju kaos dan BH serta menghisap payudaranya . Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk meminum 1 (satu) butir pil yang berbentuk kapsul, setelah diminum, kemudian Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi-4 menolak dengan cara menghalangi menggunakan kedua tangan, namun tenaga Saksi tidak kuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak berani berteriak karena takut akan dianiaya. Namun Terdakwa terus memaksa dengan cara membuka secara paksa celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi-4. Setelah celana Saksi-4 terbuka ternyata Terdakwa sudah telanjang dan kemaluannya tegang kemudian dimasukkan secara paksa kedalam vagina Saksi-4 dan Saksi-4 merasa kesakitan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa yang terus memompa dan naik turunkan selama 0,5 (setengah) jam. Saksi-4 masih menggunakan pakaian bagian atas, setelah itu Terdakwa merasa puas dan mencabut kemaluannya mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-4. Saksi-4 merasa bahwa keperawanannya telah direnggut oleh Terdakwa sendiri.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui BBM untuk mengajak bertemu lagi di tempat kost temannya di Sukarajin. Terdakwa terus memaksa dan mengancam akan memberitahu kepada orang tua Saksi-4 jika Saksi-4 tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa. Akhirnya Saksi-4 mengikuti ajakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sendiri ke tempat kost di Sukarajin. Setelah di dalam kamar kost Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol sebentar kemudian Terdakwa menyuruh meminum pil 1 (Satu) butir berupa kapsul dan setelah diminum Terdakwa kemudian mencium Saksi-4, mengangkat baju dan BH kemudian meremas sambil mengisap payudaranya. Terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan Saksi-4 dan setelah terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 0,5 (setengah) jam. Setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-4 dan diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib Saksi-4 pergi ke Kosambi dengan mengendarai sepeda motor bermaksud membeli alat-alat perlengkapan sekolah. Ternyata Terdakwa membuntuti Saksi-4 di belakang dengan sepeda motor, setelah bertemu di Rel Kereta Api Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengikuti sepeda motor dan berhenti di Hotel Larosa di Jl. Nariapan Bandung. Terdakwa masuk ke lobi dan tidak lama mengajak Saksi-4 menuju kamar di lantai 2. Setelah berdua di dalam kamar, Terdakwa kemudian menyuruh meminum pil 1 (satu) butir berupa kapsul setelah diminum kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-4 dan setelah terngsang kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan pakaiannya Saksi-4 sendiri kemudian menyetubuhi Saksi-4 sampai 0,5 (setengah) jam. Setelah Terdakwa puas kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar. Setelah selesai Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian dan diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan, kemudian pulang.

6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melihat Saksi-4 didepan rumah kost Kopka Musja. Terdakwa menegor Koptu Xxx : "Ngapain sama Xxx kesini?" dijawab Kopka Xxx : "Xxx mau pinjam tas saya" dan Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk pergi. Terdakwa mengajak Saksi-4 ke Hotel Larosa di Jl. Naripan Bandung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setelah sampai Terdakwa cek in lebih dahulu dan mendapat kamar di lantai 3, Terdakwa kemudian menyuruh meminum pil 1 (satu) butir berupa kapsul setelah diminum, Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi-4, meremas payudaranya dan mengisapnya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan Saksi-4 dengan cara diplorotkan dan memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Saksi-4 serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai 0,5 (setengah) jam. Setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermnya diluar. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri dan terus pulang meninggalkan kamar Hotel.

7. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ditempat kost di Sukarajin dan 2 (dua) kali di Hotel Larosa dan Sdri. Xxx pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama pada tanggal 5 September 2015, usia Sdri. Xxx adalah 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan 12 (dua belas) hari, yaitu termasuk kategori anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya". Sebagaimana di atur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No,23 tahun 2002 tentang perlindungan anak" oleh karena itu Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mengemukakan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana Tambahan dipecat dari Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, serta Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah merenggut kehormatan Saksi Sdri. Xxx adalah anak kandung dari Sertu Xxx (Keluarga Besar TNI).
2. Bahwa Terdakwa dengan berbagai rayuannya memaksa Saksi Sdri. Xxx untuk berhubungan badan layaknya suami istri padahal Saksi belum berusia 18 tahun (tergolong anak dibawah umur) dimana dalam undang-undang belum dewasa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bermoral dan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit dan menimbulkan keresahan disetiap keluarga yang mempunyai anak perempuan yang mulai beranjak dewasa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa karena apabila tidak dipecat akan berpengaruh terhadap Prajurit khususnya di satuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD karena perbuatan Terdakwa bukan hanya melanggar norma hukum, norma agama, dan juga norma adat setempat khususnya pada anak-anak yang berusia dibawah umur yang seharusnya wajib dilindungi.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 036-K/PM II-09/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 perlu dirubah sekedar kualifikasi tindak pidananya dan juga merubah subsidair pidana Dendanya yaitu dari pidana penjara menjadi pidana kurungan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 036-K/PM II-09/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 jo pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa A R W, Serda NRP. 31970344361277.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 036-K/PM II-09/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 sekedar kualifikasi tindak pidana dan pidana dendanya sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **A R W, Serda NRP. 31970344361277**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Memaksa anak melakukan persetujuan”

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : **Penjara selama 5 (lima) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan kurungan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 036-K/PM II-09/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33396 selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP.11040005990378 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33396.

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP.11040005990378.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP.11040005990378.